



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/59/K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM
CABANG NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, maka perlu menetapkan Rekening Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Atas Nama Jabatan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 580/3235/SJ tanggal 23 Agustus 2011 perihal Pengelolaan Rekening Kas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Menetapkan rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama jabatan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam bentuk giro atas nama jabatan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk dan dipergunakan antara lain untuk menampung Uang Persediaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005